

**STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN
SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

FARIED NURFIANTO

NIT. 20293446

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Land ownership rights are a crucial legal concept that grants authority, responsibility, and limitations to landowners in managing and utilizing their land. Land certificates issued by governmental bodies such as the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency ensure legal certainty concerning the status, object, and subject of land ownership, thereby facilitating property transactions on clear legal grounds. In Indonesia, the Comprehensive Systematic Land Registration (PTSL) program aims to expedite nationwide land certification by 2025, as directed by President Joko Widodo. However, PTSL implementation in Karangtengah Village, Kediri District, faces challenges, particularly around the Konto River, due to regulations governing riverbank boundaries outlined in Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 28/2015. This complexity arises from improper land use along riverbanks. This research explores the issuance of land certificates through PTSL in 2022 along the Konto River banks in Karangtengah Village, Kediri District. Using a qualitative descriptive approach, the study investigates the implementation process, the chronology of certificate issuance, factors influencing issuance on riverbanks, and proposes solutions to rectify discrepancies. This study provides insights into land governance, particularly concerning challenges and solutions related to land certification near riverbank boundaries in Indonesia.

Keywords: PTSL, Legal Certainty, Land Ownership.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| INTISARI | xi |
| ABSTRACT | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Penelitian Terdahulu | 6 |
| B. Kerangka Teoritis | 9 |
| C. Kerangka Pemikiran | 14 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 15 |
| A. Format Penelitian | 15 |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian | 15 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 16 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 17 |
| E. Teknik Analisis Data | 18 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH | 20 |
| A. Desa Karangtengah | 20 |
| B. Sungai Konto | 21 |
| C. Sempadan Sungai Konto Desa Karangtengah | 22 |

| | |
|--|-----------|
| BAB V PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI SEMPADAN SUNGAI KOTO DESA KARANGTENGAH..... | 23 |
| A. Penguasaan Tanah..... | 23 |
| B. Pemanfaatan Tanah | 26 |
| BAB VI KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN BBWS BERKAITAN DENGAN SEMPADAN SUNGAI..... | 29 |
| A. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas | 29 |
| B. Kewenangan dan Kebijakan BBWS Berkaitan Dengan Sempadan Sungai..... | 30 |
| BAB VII PELAKSANAAN PTSL DESA KARANGTENGAH TAHUN 2022 | 33 |
| BAB VIII KRONOLOGI DAN ALASAN PANITIA AJUDIKASI PTSL MELAKUKAN PERUBAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG TELAH TERBIT DI SEMPADAN SUNGAI KOTO DESA KARANGTENGAH..... | 41 |
| BAB IX SOLUSI APABILA TERJADI KETERLANJURAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN SUNGAI..... | 46 |
| BAB X KESIMPULAN DAN SARAN..... | 48 |
| A. Kesimpulan..... | 48 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 51 |
| LAMPIRAN..... | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan juga larangan bagi pemegang hak atas tanah tersebut untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki. Demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu diterbitkan sertipikat hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jaminan kepastian hukum dalam hal ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, obyek hak, dan juga subyek hak kepemilikan suatu bidang tanah.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional salah satunya dengan melalui program strategis nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan suatu tantangan besar yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia hingga tahun 2025. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri di Indonesia dimulai tahun 2017 dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025.

Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai akselerasi kegiatan PTSL yang diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah milik masyarakat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi seluruh objek tanah di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Salah satu tujuan dari dilaksanakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah milik masyarakat. PTSL tidak hanya dilaksanakan untuk bidang tanah yang belum terdaftar, akan tetapi PTSL juga ditujukan untuk peningkatan kualitas data K4 dan penyelesaian sertipikasi peningkatan K3.1 dan K3.3 yang diharapkan mampu untuk mewujudkan Data Siap Elektronik (DSE).

Pada pelaksanaan kegiatan PTSL tidak semua tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satu penyebab tanah yang dikuasai oleh masyarakat tidak dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena tanah yang dikuasai oleh masyarakat melampaui atau melewati batas sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Batas sempadan sungai di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 pasal 7 juga disebutkan bahwasanya sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

Pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri salah satunya dilaksanakan di Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Desa tersebut dilewati oleh salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu Sungai Konto. Pelaksanaan program PTSL tersebut tidak semua tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah, karena ada letak bidang tanah tersebut berada di dekat aliran Sungai Konto.

Sungai Konto merupakan salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Kediri. Sungai ini melewati tiga kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang. Sungai Konto itu sendiri merupakan bagian dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan luas 568 Km² dan dengan total panjang 168,34 Km yang

berhulu di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, kemudian mengalir menuju barat laut hingga bermuara di Sungai Brantas.

Setelah dilakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah terhadap tanah yang berada di sekitar aliran sungai kerap menimbulkan permasalahan. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena kerap dilupakannya aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai yang erat kaitannya dengan wilayah yang disebut Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) itu sendiri dapat didefinisikan sebagai punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh ke tempat tersebut akan dialirkan menuju sungai kecil menuju sungai utama (Asdak, 1995).

Batas sempadan sungai di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PR/M/2015 mengenai penetapan garis sempadan sungai dan sempadan danau. Dalam pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwasanya sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: (1) Bangunan prasarana sumber daya air; (2) Fasilitas jembatan dan dermaga; (3) Jalur pipa gas dan air minum; (4) Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; (5) Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; (6) Bangunan kelistrikan. Dalam pasal 22 ayat (2) juga disebutkan bahwasanya sungai yang terdapat tanggul dimanfaatkan untuk pengendali banjir, perlindungan tanggul tersebut dilakukan dengan memberlakukan larangan: (1) Menanam tanaman selain rumput; (2) Mendirikan bangunan; (3) Mengurangi dimensi tanggul. Dari kedua ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya sempadan sungai merupakan sesuatu yang dilindungi dan hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas.

Dimasa sekarang ini banyak sempadan sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, tempat usaha atau bahkan tempat tinggal. Pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya mengakibatkan pada saat kegiatan Pendaftaran Tanah masyarakat melakukan klaim terhadap tanah tersebut yang pada kenyataannya merupakan sempadan sungai, sehingga setelah

diterbitkannya sertipikat hak atas tanah akan timbul permasalahan yang mengikuti dikarenakan instansi yang memiliki wewenang atas sempadan sungai adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Tugas dari BBWS adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Maka dari itu penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap bidang tanah yang terletak di sekitar aliran sungai harus berkoodinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna menghindari permasalahan-permasalahan yang akan timbul akibat penerbitan sertipikat hak atas tanah di sekitar aliran sungai.

Pada pelaksanaan PTSL kerap terjadi penerbitan sertipikat hak atas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap bidang-bidang tanah yang berada di sempadan sungai terutama penerbitan sertipikat hak atas tanah yang melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Guna untuk mengetahui mengapa Kantor Pertanahan dapat melakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai dan bagaimana peraturan yang mengatur hal tersebut serta bagaimana solusi apabila terjadi penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai, maka dalam penelitian ini mengambil judul **“STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KANTOR DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Karangtengah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kronologis terjadinya penerbitan sertipikat hak atas tanah pada sempadan sungai di Desa Karangtengah Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai?
4. Bagaimana solusi apabila terjadi keterlanjuran penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di sempadan Sungai Konto Desa Karangtengah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana kronologis terjadinya penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penerbitan sertipikat hak atas tanah diatas sempadan sungai.
4. Untuk mengetahui bagaimana solusi apabila terjadi penerbitan sertipikat hak atas tanah di atas sempadan sungai.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan untuk memperkaya pengetahuan di bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

BAB X

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. PTSL tahun 2022 di Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang dilaksanakan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Kediri melalui Panitia Ajudikasi PTSL merupakan PTSL yang dilaksanakan dengan bantuan kelompok masyarakat sebagai Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN). PTSL di Desa Karangtengah dimulai dengan tahapan perencanaan, kemudian setelah dilakukan perencanaan kemudian dilakukan penetapan lokasi yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penetapan Lokasi PTSL, setelah ditentukan lokasi kegiatan PTSL maka dilaksanakan tahapan persiapan. Setelah dilakukan tahapan persiapan maka dilaksanakan pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL. Setelah dibentuk Panitia Ajudikasi maka dilaksanakan penyuluhan kegiatan PTSL, dan dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis. Setelah semua data fisik dan data yuridis terkumpul maka dilaksanakan penelitian terhadap data tersebut, dan setelah dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis, dilanjutkan ke tahap pengumuman data fisik dan data yuridis. Setelah dilakukan pengumuman maka dilakukan penerbitan dan pembukuan sertipikat dan kemudian dilaksanakan penyerahan sertipikat hak atas tanah.
- b. Penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam Sempadan Sungai Konto Desa Karangtengah terjadi diawali dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tanah di wilayah sempadan. Kemudian PTSL dilaksanakan sesuai dengan Juknis PTSL. Akan tetapi dengan waktu yang terbatas membuat Tim 1 Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri kurang teliti dalam melakukan *quality control*. Sehingga hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam sempadan sungai.

- c. Penerbitan sertipikat hak atas tanah di Sempadan Sungai Konto Desa Karangtengah terjadi karena beberapa faktor yaitu: kurangnya *quality control* dari Tim 1 Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, PTSL yang dilaksanakan dengan bantuan kelompok masyarakat sebagai pengumpul data pertanahan merupakan sesuatu yang baru, sehingga masih ada anggota tim Puldatan yang masih bingung, pelaksanaan PTSL Desa Karangtengah yang sudah mendekati akhir tahun yang mengakibatkan menurunnya kualitas pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pertanahan.
- d. Apabila terjadi keterlanjuran penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam sempadan dan sertipikat hak atas tanah tersebut terlanjur diserahkan ke pemilik tanah atau pemohon maka dilakukan penarikan sertipikat hak atas tanah untuk dikonfirmasi ke pihak BBWS apakah lokasi tanahnya benar-benar berada dalam kawasan sempadan sungai atau tidak. Kemudian apabila bidang tanahnya termasuk dalam sempadan sungai dan penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan ketentuan maka harus dilakukan perubahan sertipikat hak atas tanah. Perubahan tersebut meliputi data spasial dalam Surat Ukur (SU) dan luas yang tertuang dalam SU maupun Buku Tanah (BT). Apabila sertipikat hak atas tanahnya belum diserahkan kepada pemilik tanah atau pemohon dan tanah tersebut terindikasi berada di dalam kawasan sempadan sungai maka harus dilakukan pengecekan kembali terhadap bidang tanahnya, dan kemudian dikonsultasikan dengan pihak BBWS. Kemudian apabila ditemukan bahwasanya bidang tanah tersebut memang berada di dalam sempadan sungai dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan maka harus dilakukan perubahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan.

B. Saran

- a. Saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam hal ini adalah Panitia Ajudikasi, berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berada di dalam sempadan sungai selama penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan aturan yang berlaku harusnya tetap diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya apalagi tanah yang berlokasi di dalam sempadan sungai tersebut telah dikuasai sejak lama bahkan sebelum adanya aturan-aturan yang mengatur tentang sempadan sungai.
- b. Saran kepada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berada di sempadan sungai dan penggunaan tanahnya sebagai lahan pertanian seharusnya tidak perlu melewati proses perizinan terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yudhia Arbianto, SE., MM. bahwasanya apabila akan dilakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah di sempadan sungai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan aturan tersebut tidak ada aturan yang mengatur perizinan penggunaan sempadan sungai yang dipergunakan sebagai lahan pertanian baik dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, D. W. T., *et al.* (2014). Pemberian Hak Atas Tanah Di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar (Studi Di Kelurahan Gilingan Dan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).
- Asdak, C. (2023). *Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai*. UGM PRESS.
- Ariyani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan ideal tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592-614.
- Danial, E. (2020) 'Studi Dokumen Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif', Universitas Negeri Malang
- Djibran, R. O. (2020). Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tanah di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4).
- Kansil, G. J. (2021). Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(1), 18-32.
- Indrawati, S. W. (2014). *Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Permukiman Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Lutfi, W. (2021). Kajian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Di Daerah Pinggiran Sungai Batang Gadis (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783-801.
- Moleong, L., 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong 2008, Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Muttaqin, Z., & Kadri, T. (2014). Faktor-faktor Yang Menghambat Penetapan Garis Sempadan Sungai. *Jurnal Sipil Vol*, 14(2), 76-83.
- Nabbila, B. *Kepemilikan Tanah Diatas Tanah Sempadan Sungai Yang Telah Bersertifikat Hak Milik Atas Tanah Ownership of Land Above River*

- Border Land That Has Certified Ownership to Land* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Naibaho, J. A. (2023). Legalitas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Kawasan Lindung Sempadan Danau Toba. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1752-1760.
- Perdana, I., Siregar, F., & Hutabarat, D. T. H. (2023). Hak Atas Tanah sebagai Permukiman Penduduk di Daerah Aliran Sungai Kota Tanjungbalai. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(4), 618-636.
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 139-157.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Ramadhan, R. (2022). Analisis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Di Sempadan Sungai (Suatu Penelitian Di Gampong Lam Ujong, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 22(1), 204-216.
- Ratih, N. K., & Esariti, L. (2018). Land Tenure Security Permukiman Sempadan Sungai Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 7(2), 118-129.
- Rizki, M. A. (2022). Aspek Hukum Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Bantaran Sungai di Kelurahan Surgi Mufti Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- SAIFULLAH, S. (2016). Formulasi Kebijakan Pelaksana Pelindungan Sempadan Sungai Kbutapen Sukamara. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 65-93.
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Sigli, S. P. A. H. Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Sekitar Bantaran Sungai Aceh.
- Siyoto, S dan Sodik, M.A (2015) 'Dasar Metodologi Penelitian', Literasi Media Publishing.
- Sugiyono 2016, Metode penelitian manajemen, pendekatan 1.kuantitatif 2.kualitatif 3.kombinasi (mixed methods) 4.penelitian tindakan (action research) 5.penelitian evaluasi, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata . Nana Syaodih, 2011, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya

Utami, A. (2021). *Penguasaan Hak Atas Tanah Permukiman di Daerah Sempadan Sungai Kedudukan di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Konservasi Tanah dan Air

Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan garis Sempadan pantai

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.328/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022